

SKRIPSI

**PERAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN SEORANG JANDA
YANG TIDAK DIRESTUI WALI NASAB MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

(Studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang)



OLEH:

RARA NOPRILIYA

NIM: 502022127

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**



HALAMAN PERSETUJUAN
PERAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN SEORANG JANDA
YANG TIDAK DIRESTUI WALI NASAB MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota
Palembang)

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh :

RARA NOPRILIYA
502022127

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 26 Februari 2026

Pembimbing 1,

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301

Pembimbing 2,

Indrajaya, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 857226/0210017001

Mengetahui,
Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : "PERAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN SEORANG JANDA YANG TIDAK DIRESTUI WALI NASAB MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN" (Studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang)



NAMA : RARA NOPRILIYA
NIM : 502022127
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing;

1. H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum
2. Indrajaya, S.H.,M.H

Palembang, 26 Februari 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PEGUJI :

Ketua : Dr. H. Erli Sallia, S.H., M.H

Anggota : 1. Dr. Serlika Aprita, S.H.,M.H

2. Dea Justicia Arda, S.H.,M.H

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : RARA NOPRILIYA
NIM : 502022127
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : “PERAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN
SEORANG JANDA YANG TIDAK DIRESTUI
WALI NASAB MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN” (Studi kasus Kantor Urusan
Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota
Palembang)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I,



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301

Pembimbing II,



Indrajaya, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 857226/0210017001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rara Nopriliya
Nim : 502022127
Email : raranopriliya@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : “PERAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN SEORANG JANDA YANG TIDAK DIRESTUI WALI NASAB MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN” (Studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang).

Dengan ini menyatakan bahwa:


1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2 Januari 2026


Rara Nopriliya

MOTO DAN PERSEMBAHAN



"Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan." (QS. Al-Insyirah:6)

Ku persembahkan skripsi ini untuk :

1. Teruntuk "Ayah dan Ibuku tercinta" terima kasih atas kasih sayang yang sudah diberikan serta dukungan selama saya menempuh pendidikan Sarjana Hukum.
2. Untuk kakak Riska terima kasih atas doa serta dukungan materi selama masa perkuliahan.
3. Untuk adikku Faisal terima kasih selalu mendukung selama masa perkuliahan serta menjadi tempat berkeluh kesah.
4. Untuk teman-teman seperjuanganku FH UMP angkatan 2022 yang selalu kebersamai disetiap proses penyusunan skripsi saya.
5. Untuk almamaterku tercinta.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Rara Nopriliya
NIM : 502022127
Tempat, Tanggal Lahir : Bangka Tengah, 26 November 2003
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Masa Jaya, Lorong Cempaka Silaberanti
No. Telp : Silaberanti
Email : raranopriliya@gmail.com
No. HP : 083803052721
Nama Ayah : Saripin
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jln. Raya Desa Kurau Timur, Bangka Tengah
No. HP : 085709182206
Nama Ibu : Rosita
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Raya Desa Kurau Timur, Bangka Tengah
No. HP : 085709182206



Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 14 Koba

SMP : SMP Negeri 1 Namang

SMA : SMK 1 Koba

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September Tahun 2022.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Peran Wali Hakim Dalam Perkawinan Seorang Janda Yang Tidak Direstui Wali Nasab Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang).**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sekaligus sebagai pembimbing 1.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Indrajaya S.H., M.H., selaku pembimbing II, atas kesabaran, serta arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Sarah S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepala KUA Seberang Ulu II yang telah memberikan izin untuk penelitian;
9. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan;
10. Anak kosan pak ikrom, Yovy dan Meisy yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi dan perkuliahan;
11. Teman-teman berkah Sasa, Lidya, Lalak, Dillak terima kasih sudah menjadi tempat berbagi cerita di setiap prosesnya.
12. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan dukungan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi substansi maupun sistematika penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi penulis, pembaca, serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Palembang, 2026
Penulis,



Rara Nopriliya
NIM. 502022127

ABSTRAK

“PERAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN SEORANG JANDA YANG TIDAK DIRESTUI WALI NASAB MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”

(Studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang)

RARA NOPRILIYA

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, wali nikah merupakan salah satu rukun yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran wali hakim dalam perkawinan seorang janda yang tidak direstui wali nasab menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang) dan (2) Apakah akibat hukumnya perkawinan seorang janda yang tidak direstui wali nasab? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan ketentuan hukum yang berlaku dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali hakim berperan sebagai pengganti wali nasab apabila wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau bersikap adhal, dengan terlebih dahulu adanya penetapan dari Pengadilan Agama. Wali hakim memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak perempuan dalam perkawinan. Perkawinan seorang janda yang dilangsungkan tanpa persetujuan wali nasab dan tanpa penetapan wali hakim dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam dan hukum positif.

Kata kunci: wali hakim, janda, wali nasab.

ABSTRACT

“The Role of the Judicial Guardian in the Marriage of a Widow Who Is Not Approved by the Lineage Guardian under Law Number 1 of 1974 on Marriage”

(A Case Study at the Office of Religious Affairs of Seberang Ulu II District, Palembang City)

RARA NOPRILIYA

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman aimed at forming a happy and everlasting family based on the belief in the One and Only God. In Indonesian Islamic marriage law, a marriage guardian (wali nikah) is one of the essential pillars that determines the validity of a marriage. The issues examined in this study are: (1) What is the role of the wali hakim in the marriage of a widow whose marriage is not approved by her wali nasab under Law Number 1 of 1974 on Marriage (a case study at the Office of Religious Affairs of Seberang Ulu II District, Palembang City), and (2) What are the legal consequences of the marriage of a widow that is not approved by her wali nasab? The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data were obtained through library research and field research in the form of interviews with officials of the Office of Religious Affairs of Seberang Ulu II District, Palembang City. The data were analyzed descriptively using a qualitative method by linking the applicable legal provisions with practices in the field. The results of the study indicate that the wali hakim acts as a substitute for the wali nasab when the wali nasab is absent, does not meet the legal requirements, or is considered adhal, provided that there is a prior determination from the Religious Court. The wali hakim plays a strategic role in ensuring legal certainty and the protection of women's rights in marriage. A widow's marriage conducted without the consent of the wali nasab and without the determination of a wali hakim is declared invalid under both Islamic law and positive law.

Keywords: wali hakim, widow, marriage

DAFTAR ISI

PROPOSAL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	8
F. Review Studi Terdahulu	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Perkawinan.....	37

BAB III PEMBAHASAN	46
A. Peran Wali Hakim Dalam Perkawinan Seorang Janda Yang Tidak Direstui Wali Nasab Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang)	46
B. Akibat Hukum Perkawinan Seorang Janda Yang Tidak Direstui Oleh Wali Nasab	59
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan tidak hanya menjadi hubungan sipil semata melainkan fondasi sosial dan keagamaan yang mendasar dalam dinamika masyarakat Indonesia, sebagai pembentukan keluarga harmonis, yang mempengaruhi norma keluarga dan hukum perkawinan, sebagai hak mendasar yang diakui secara universal. Di Indonesia peraturan mengenai perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan pada sejumlah Pasalnya melalui (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasangan suami dan istri diharapkan dapat saling melengkapi, sehingga masing-masing individu mampu hidup bersama-sama dan mencapai kebahagiaan. Perkawinan sendiri didefinisikan sebagai hubungan yang mengikat antara pria dan wanita beserta keluarga dari kedua belah pihak dalam bentuk ikatan resmi melalui prosesi akad yang bersifat suci, dengan tujuan menciptakan

rumah tangga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat sehingga kedua belah pihak berada dalam status yang halal.¹

Untuk melangsungkan perkawinan, calon suami dan istri harus memenuhi sejumlah syarat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan beberapa penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Syarat utama meliputi usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita serta izin dari orang tua atau wali.

Wali nikah memiliki peran penting dalam menentukan proses perkawinan, sebab perkawinan dianggap tidak sah tanpa kehadiran wali bagi calon mempelai wanita. Berdasarkan pandangan Imam Syafi'i yang menjadi mazhab mayoritas umat Islam di Indonesia, orang yang diakui secara sah untuk bertindak sebagai wali bagi mempelai wanita adalah wali nasab (kerabat sedarah).² Namun, ketika wali nasab menolak tanpa alasan yang sah menurut syariat, muncul kondisi yang disebut wali adhal (menolak menikahkannya). Keadaan di mana wali nasab menampilkan sikap adhal yaitu penolakan tidak berdasar secara syar'i maka wewenang perwalian dapat dipindahkan secara sah kepada wali hakim untuk menjamin kelancaran proses perkawinan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan "Bahwa wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali

¹ Nabiela Nailly dkk., *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Penerbit Prenamedia Group, Jakarta 2019, Cetakan ke-1, hlm. 6.

² Amalia Nanda, Jamaluddin, *Hukum Perkawinan*, Penerbit Unimal Press, (Lhokseumawe 2016), Cetakan ke-1, hlm. 66-67 .

nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak dapat menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, dalam keadaan gaib atau adhal atau enggan menjalankan kewajibannya”.³

Apabila terjadi kondisi demikian, pihak yang bersangkutan mempunyai hak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama agar pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim, karena orang tua enggan menikahkannya. Penolakan wali yang didasari alasan tidak wajar misalnya ketika kedua calon mempelai sudah memiliki ikatan kasih sayang, dan calon suami memiliki pemahaman agama yang baik serta berakhlak mulia digolongkan sebagai sikap dzalim. Oleh karena itu, hakim akan menilai apakah alasan wali tersebut dapat dibenarkan menurut syariat atau justru bertentangan dengan ketentuan agama.⁴

Wali hakim berfungsi sebagai pengganti wali nasab ketika terjadi penolakan tanpa alasan yang sah atau dikenal sebagai wali adhal. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan wali hakim tidak hanya sekedar formalitas, tetapi juga merupakan sarana hukum yang menjamin hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan secara sah dan bermartabat. Penetapan wali sebagai salah satu rukun perkawinan bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, menjaga kehormatan

³ Ali Daud Muhammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindoPersada), Cetakan ke-23, Tahun 2019, hlm. 46-47.

⁴ Yoelianto Aisyah Maharani, Ani Yumarni, “*Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Akibat Wali Yang Tidak Sah Menurut Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/Pa.Mkm)*,” *Jurnal Hukum De’Rechtstaat*, Penerbit ojs.unida.ac, No. 1, Vol. 11 (2025), hlm. 140.

serta moralitasnya, dan mendukung terwujudnya perkawinan yang harmonis dan berhasil.⁵

Secara mendasar dalam perkawinan seorang janda, perkara wali ini sering kali memunculkan perdebatan. Seperti pada perkara Nomor: 316/Pdt.P/2022/PA.Pct tentang permohonan wali hakim untuk perkawinan seorang janda, yang mana dari pihak calon suami berstatus duda mati, sedangkan calon perempuan berstatus janda cerai. Calon suami sudah menyampaikan maksud untuk melangsungkan perkawinan dengan saudara kandung calon mempelai perempuan. Namun, dari pihak wali perempuan yaitu kakaknya tidak memberikan restu dikarenakan pihak wali perempuan ingin menjodohkan saudara kandungnya dengan orang lain dan menurut keterangan saksi bahwa kakak dari calon perempuan tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan calon suami sering diminta tolong dalam hal spritual (dukun) agar tidak ikut terlibat dalam ilmu perdukunan.

Pada putusan tersebut, hakim menimbang bahwa wali nasab pemohon (calon perempuan) yaitu kakak kandungnya telah enggan (adhal) menjadi wali nikah pemohon dengan suaminya dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan hukum. Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, maka

⁵ Erlin Elvina, “Pengajuan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Direstui Nasabnya Perspektif Hukum Islam,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* , Penerbit ResearchGate, No. 2, Vol. 6 (2023), hlm. 314.

permohonan pemohon dikabulkan, maka ditetapkanlah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan sebagai wali hakim.

Seorang janda sebenarnya memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan pasangan hidupnya dibandingkan dengan gadis, karena tidak lagi berada dalam ikatan perwalian yang kaku. Hal ini ditegaskan dalam pandangan imam syafi'i yang menyatakan bahwa janda berhak atas persetujuannya sendiri dalam perkawinan, sehingga wali tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap pernikahan yang hendak dilakukan.⁶

Pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan peran wali hakim perlu terus diperkuat melalui sosialisasi, ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai kedudukan wali hakim. Hal ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan kedudukan wali nasab yang menghalangi hak janda untuk menikah.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk menguraikan secara singkat mengenai kedudukan wali hakim dalam perkawinan seorang janda yang tidak memperoleh restu dari wali nasabnya, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan judul **PERAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN SEORANG JANDA YANG TIDAK DIRESTUI WALI NASAB**

⁶ Sudirwan Dul Jalil, Muhammad Arjam, "*Hak Ijbar Wali Perkawinan Perspektif Imam Syafi'i Dan Relevansinya Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia,*" *Journal Kajian Hukum Islam* 8, Penerbit Stisnutanggerang.ac.id, No. 2, Vol. 8 (2023), hlm 7-8.

**MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Kantor Urusan Agama
Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran wali hakim dalam perkawinan seorang janda yang tidak direstui wali nasab menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang)?
2. Apakah akibat hukumnya perkawinan seorang janda yang tidak direstui oleh wali nasab?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi ruang lingkungannya dengan mengarahkan perhatian utama pada peran strategis wali hakim dalam memfasilitasi perkawinan bagi seorang janda yang telah mengalami perceraian atau ditinggal mati suami, khususnya dalam kasus tidak direstui wali nasab, yang dianalisis melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lokasi penelitian difokuskan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, meskipun demikian pembahasan dapat diperluas untuk mencakup sudut pandang lain yang relevan dengan permasalahan tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berikut agar dapat memperoleh pemahaman mengenai pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan terkait kedudukan wali hakim dalam perkawinan seorang janda. Secara lebih spesifik, kajian berikut bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui peran wali hakim dalam perkawinan seorang janda yang tidak direstui wali nasab menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang);
2. Untuk mengetahui akibat hukumnya perkawinan seorang janda yang tidak direstui oleh wali nasab.

Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai kedudukan dan peran wali hakim dalam menjamin perlindungan hukum bagi perempuan, terutama seorang janda yang tidak direstui wali nasabnya. Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan ilmiah dalam bidang hukum perkawinan dan menjadi referensi bagi kajian hukum perdata dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat agar memahami fungsi wali hakim sebagai solusi hukum ketika wali nasab menolak tanpa alasan yang sah. Bagi lembaga Kantor

Urusan Agama (KUA), hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Undang-Undang, serta bagi penulis sendiri sebagai sarana memperdalam penerapan hukum perkawinan dalam praktik di masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman yang sistematis dari kajian ini, penulis mengemukakan definisi operasional mengenai istilah-istilah yang berhubungan dengan topik yang dibahas.

1. Peran merujuk pada rangkaian perilaku yang diantisipasi dari seseorang berdasarkan posisi atau statusnya ditengah masyarakat.⁷
2. Wali hakim didefinisikan sebagai wali nikah yang ditetapkan oleh Menteri Agama atau Pejabat yang diberikan kewenangan, untuk berperan sebagai wali nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁸
3. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, didasarkan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁷ <https://kbbi.web.id/peran.html>, diakses pada tanggal 29 September 2025, pukul 16.00 wib.

⁸ Ustadz Muhammad Tatam Wijaya, "Kapan Wali Nikah Pengantin Beralih Kepada Wali Hakim?," NuOnline, 2020, <https://nu.or.id/NIKAH-Keluarga/kapan-wali-nikah-pengantin-beralih-kepada-wali-hakim-LG17M>, diakses pada tanggal 26 September 2025, pukul 12.30 wib.

4. Seorang Janda adalah wanita yang statusnya tidak lagi bersuami, baik karena telah bercerai ataupun karena suaminya telah meninggal dunia.⁹
5. Tidak direstui adalah keadaan di mana orang tua atau wali salah satu pihak mempelai yang akan menikah tidak memberikan persetujuan.¹⁰
6. Wali Nasab adalah wali nikah yang berasal dari kalangan keluarga pihak mempelai perempuan.¹¹
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan memuat tentang syarat sahnya perkawinan, batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan, serta aturan lain yang mencakup larangan perkawinan bagi pihak-pihak tertentu.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Pada bagian ini penulis menguraikan serta mengevaluasi berbagai penelitian terdahulu yang relevan terhadap aspek-aspek yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pokok penelitian. Tinjauan tersebut berguna untuk menunjukkan bagaimana studi sebelumnya menjadi dasar pijakan penelitian ini, sekaligus mengidentifikasi kekurangan yang ada serta menjelaskan kontribusi

⁹ <https://kbbi.web.id/janda.html>, diakses pada tanggal 28 September 2025, pukul 13.00 wib.

¹⁰ Ridwan Muhammad, “Perkawinan Tanpa Persetujuan Salah Satu Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, Penerbit Jurnal.uinsu.ac.id, No. 3, Vol. 11 (2024), hlm. 70.

¹¹ Muhammad Lutfi Syarifuddin, “Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah,” *Journal Kajian Islam*, Penerbit ejournal.stainmadiun.ac.id., No. 1, Vol. 5 (2018), hlm. 126.

baru yang akan diberikan. Penulis beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini:

1. Penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini dilakukan oleh Verga Dhita Liliana (2024) dalam penelitiannya yang berjudul *“Posisi Wali Hakim Dalam Pernikahan Seorang Wanita Yang Tidak Direstui Wali Nasabnya Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan”*. Kajian ini menerapkan metode yuridis normatif (doktriner) yang melibatkan analisis pustaka, disertai dengan evaluasi terhadap pandangan melalui kajian kepustakaan atau analisis dokumen serta analisis para ahli yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustan (2020) dalam penelitiannya yang berjudul *“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Direstui Wali Nasabnya (Studi Kasus Wali Adhal di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA)”*. Penelitian ini bersifat kualitatif yang menggabungkan dua metode utama, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis.
3. Studi pendahuluan yang dilakukan oleh Imam Hafas (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *“Pelaksanaan Perkawinan Dengan Menggunakan Wali Hakim (Studi di Kantor Urusan Agama Padameru)”*. Penelitian ini menerapkan metode riset lapangan (Field

Research) dengan paradigma kualitatif disertai analisis deskriptif yang diterapkan melalui proses deduktif dan induktif.

Berdasarkan *review* studi penelitian terdahulu, penelitian penulis berbeda dengan kajian penelitian terdahulu. Adapun letak perbedaan tersebut terletak pada fokus kajian, rumusan masalah, serta objek penelitian yang dikaji. Penelitian ini secara khusus membahas mengenai peran wali hakim dalam perkawinan seorang janda yang tidak diresdai oleh wali nasab serta akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris dengan mengambil studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah serta melengkapi kajian-kajian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan wali hakim.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan fokus permasalahan yang menjadi objek pembahasan, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris (*Empirical Legal Research*). Penelitian hukum empiris atau sosiologis meliputi kajian mengenai identifikasi hukum untuk memahami dan menjelaskan apa yang menjadi substansi hukum tersebut serta analisis terhadap efektivitas penerapan hukum yang

tertera dalam praktik.¹² Dengan tujuan untuk menggambarkan pandangan Undang-Undang Perkawinan terhadap status dan fungsi wali hakim dalam konteks perkawinan seorang janda apabila wali nasab tidak memberikan restu.

2. Sumber Data

Terkait upaya untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder sebagai dasar analisis.

a. Data primer, dalam kajian ini didapat oleh penulis melalui wawancara dengan responden, observasi, maupun pengamatan langsung terhadap informasi di lapangan.¹³

b. Data sekunder, sumber data pendukung dari data primer meliputi:

1) Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

b. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

c. Kompilasi Hukum Islam;

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-14 (2024), hlm. 22.

¹³ Sattar Abdul Rahman dkk., *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Penerbit Widina Bhakti Persada, Cetakan ke-1 (2022), hlm. 171.

- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 - g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Bahan hukum sekunder, mencakup sumber hukum yang bertujuan untuk memperluas pemahaman terkait bahan hukum primer, seperti makalah, hasil penelitian, artikel ilmiah serta jurnal;
- 3) Bahan hukum tersier, memberikan dukungan melalui referensi pendukung, termasuk beberapa kamus seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, ensiklopedia serta data statistik.¹⁴

¹⁴ Ali *Op. Cit.* hlm. 23.

3. Metode Pengumpulan Data

Proses perolehan data pada penelitian ini mencakup studi literatur dan eksplorasi empiris di lapangan, untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan sumber informasi yang digunakan.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Pendekatan berbasis pustaka berfokus pada pemeriksaan sistematis sumber-sumber sekunder, termasuk dokumen hukum primer, bahan hukum tersier, dan referensi pelengkap yang relevan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Untuk mengumpulkan data primer, penulis menerapkan strategi penelitian lapangan yang difokuskan pada pengamatan langsung. Teknik ini melibatkan observasi partisipatif terhadap proses di lapangan, wawancara mendalam dengan pihak yang berkepentingan yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.

4. Analisis Data

Proses pengolahan data dilakukan melalui pengelolaan serta analisis terhadap data yang diperoleh secara tekstual, kemudian disusun kembali dalam bentuk analisis kualitatif, sehingga memudahkan proses penyusunan kesimpulan yang rasional dan didukung oleh bukti empiris.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terstruktur dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan memuat uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup serta tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan .

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini secara khusus mendefinisikan konsep dasar mengenai Tinjauan umum tentang Perkawinan, Tinjauan umum tentang Wali Nikah, dan Tinjauan umum tentang Pengaturan Perkawinan.

BAB III Pembahasan

Pada bagian ini difokuskan pada pemaparan mendalam dari hasil penelitian dan menganalisis masalah yang diteliti mengenai Peran wali hakim dalam perkawinan seorang janda yang tidak diresdai wali nasab menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang) serta akibat hukumnya perkawinan seorang janda yang tidak diresdai oleh wali nasab.

BAB IV Penutup

Bagian ini mencakup kesimpulan serta saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman, dkk., Buku Metode Penelitian Ilmu Sosial, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung 2022.
- Ali, Zainudin, Buku Metode Penelitian Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2024.
- Hamzawi, M. Adib, Buku 'Urf dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta 2018.
- Jamaluddin dan Amalia Nanda, Buku *Hukum Perkawinan*, Penerbit Unimal Press, Lhokseumawe 2016.
- Khoirul Abror, Buku Hukum Perkawinan dan Perceraian Penerbit Ladang Kata, Bandar Lampung 2020.
- Muhammad, Ali Daud, Buku Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta 2019.
- Nabiela Nailly, dkk., Buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta 2019.
- Rahman, Ghozali Abdul, Buku Fiqh Munakahat, Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung 2015.
- Setyaningsih dan Aliine Gratika Nugrahani, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Penerbit PT Rajawali Buana Pusaka, Jakarta 2021.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Buku Hukum Perkawinan Islam, Penerbit Gama Media, Yogyakarta 2017.
- Wafa, Moh. Ali, Buku Hukum Perkawinan di Indonesia, Penerbit Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, Jakarta 2019.
- Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, Buku Hukum Perkawinan di Indonesia, Penerbit PT Literasi Nusantara Abadi Grup, Jambi 2024.

B. Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

C. Jurnal

Aisyah Maharani, dkk., Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Akibat Wali yang Tidak Sah Menurut Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm), *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 11, (2025).

Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia, *Jurnal Al-Adl*, No. 13, Vol. 7, (2015).

Alfa Singgani L. Irade, dkk., Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0.*, No. 1, Vol. 3, (2024).

Ali Supyan dan Nugraha, Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, No. 1, Vol. 1, (2023).

Andri Syaiful Rahmana dan Rima Alifa Sirri, Akibat Hukum Perceraian dan Problematika Pascaperceraian, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)*, No. 2, Vol. 3, (2024).

Bing Waluyo, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, No. 1, Vol. 2, (2020).

Dian Afrianti, dkk., Penyelundupan Hukum Perkawinan Anak di Bawah Umur melalui Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Baturaja, *Jurnal Rectum*, No. 1, Vol. 5, (2023).

Dul Jalil, dkk., Hak Ijbar Wali Perkawinan Perspektif Imam Syafi'i dan Relevansinya dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, No. 2, Vol. 8, (2023).

Elliya Effendi, Penggunaan Wali Hakim dalam Pernikahan, *Jurnal Mozaic Islam Nusantara*, No. 1, Vol. 6, (2020).

- Erlin Elvina, Pengajuan Wali Hakim bagi Wanita yang Tidak Direstui Nasabnya Perspektif Hukum Islam, *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, No. 2, Vol. 6, (2023).
- Gita Putri Candra, Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum UNRI*, No. 2, Vol. 3, (2016).
- Hamsah Hudafi, Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, No. 2, Vol. 6, (2020).
- Hendrayani, dkk., Kompilasi Hukum Islam (KHI): Sejarah Penyusunan, Dasar, dan Eksistensinya, *Journal Scientific of Mandalika*, No. 3, Vol. 6, (2025).
- Hikmatullah, Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Ajudikasi*, No. 2, Vol. 1, (2017).
- Khiyaroh, Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, No. 1, Vol. 7, (2020).
- Maulida Zahra Kamila, Politik Hukum Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, No. 2, Vol. 3, (2022).
- M. Muhsin dan Soleh, Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif, *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies*, No. 1, Vol. 3, (2021).
- Mohammad Nurul Huda dan Abdul Munib, Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, No. 2, Vol. 6, (2022).
- Muhammad Lutfi Syarifuddin, Tinjauan Umum tentang Wali Nikah, *Journal Kajian Islam*, No. 1, Vol. 5, (2018).
- Muhammad Ilzam Hakim, dkk., Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Wali Adhol, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, No. 2, Vol. 7, (2025).
- Muzemmil Aditya dan Fathullah, Konsep Wali Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Perbandingan Madzhab*, No. 1, Vol. 1, (2023).

- Neng Poppy Nur Fauziah dan Aliesa Amanita, Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *Jurnal Dialektika Hukum*, No. 2, Vol. 2, (2020).
- Nurhikma Amir, Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, No. 6, Vol. 2, (2024).
- Oktavianus Immanuel Nelwan, Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri, *Jurnal Lex Privatum*, No. 3, Vol. 7, (2019).
- Putri Ayu Agustina dan Jumni Nelli, Perkawinan dalam Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, No. 1, Vol. 11, (2025).
- Rahmad Alamsyah, Pengaruh Teori Receptie dalam Politik Hukum Kolonial Belanda, *Jurnal Petita*, No. 2, Vol. 3, (2021).
- Revi Inayatillah, Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, No. 1, Vol. 8, (2024).
- Ridwan Muhammad, Perkawinan Tanpa Persetujuan Orang Tua, *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, No. 3, Vol. 11, (2024).
- Rifki Rufaida, Akibat Hukum Adanya Perceraian, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, No. 2, Vol. 4, (2021).

D. Internet

- <https://jangkargroups.co.id/pencatatan-perkawinan>, diakses pada tanggal 3 Desember 2025
- <https://kbbi.web.id/kawin>, diakses pada tanggal 6 November 2025
- <https://kbbi.web.id/perceraian>, diakses pada tanggal 6 November 2025
- <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--mengawal-wacana-kua-untuk-pelayanansemuaagama>, diakses pada tanggal 3 Desember 2025
- <https://nu.or.id/nikah-keluarga/kapan-wali-nikah-pengantin-beralih-kepada-wali-hakim>, diakses pada tanggal 27 September 2025
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masa-iddah-perempuan-cerai>, diakses pada tanggal 11 November 2025
- <https://www.hukumonline.com/berita/syarat-perkawinan>, diakses pada tanggal 4 November 2025

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-cerai-hidup-dan-cerai-mati>, diakses pada tanggal 12 November 2025

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kua-hanya-mencatat-perkawinan-agama-islam-ini-dasar-hukumnya>, diakses pada tanggal 3 Desember 2025